



**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45/ 90 / 2025**

TENTANG

**PENETAPAN ALOKASI PENERIMA BANTUAN SOSIAL SEMBAKO PROGRAM
PENSASARAN PERCEPATAN PENGHAPUSAN KEMISKINAN EKSTREM DAN
KEMISKINAN LAINNYA PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN BARITO SELATAN
TAHUN 2025**

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa belanja bantuan sosial yang dianggarkan dalam APBD Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2025 yang akan disalurkan/diserahkan kepada penerima bantuan sosial telah sejalan dengan tujuan pemberian bantuan sosial;
- b. bahwa penerima Bantuan Sosial Sembako Program Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dan Kemiskinan Lainnya pada Dinas Sosial Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025 adalah masyarakat yang kurang mampu yang terdapat pada Data P3KE dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kabupaten Barito Selatan yaitu:
- Lanjut Usia;
 - Penyandang Disabilitas; dan
 - Masyarakat Miskin.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Penetapan Alokasi Penerima Bantuan Sosial Sembako Program Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dan Kemiskinan Lainnya Pada Dinas Sosial Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Fakir Miskin;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
14. Peraturan Bupati Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Alokasi Penerima Bantuan Sosial Sembako Program Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dan Kemiskinan Lainnya Pada Dinas Sosial Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dari Keputusan ini.

- KEDUA : Penerima Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. Daftar Keluarga Penerima Manfaat ditentukan berdasarkan Data P3KE dan DTKS Kabupaten Barito Selatan Tahun.
 - b. Bantuan Sosial Sembako Program Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dan Kemiskinan Lainnya diberikan kepada 2.250 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) meliputi 6 (Enam) Kecamatan se-Kabupaten Barito Selatan.
 - c. Alokasi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) per Kecamatan ditetapkan By Name By Address (BNBA).
 - d. Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada angka 2 diatas diberikan dalam bentuk paket sembako senilai Rp. 200.000 (Dua ratus ribu rupiah) per paket.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA SKPD Dinas Sosial Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya.

Buntok, 26 Maret 2025

BUPATI BARITO SELATAN,



EDDY RAYA SAMSURI

TEMBUSAN; disampaikan dengan hormat kepada Yth :

1. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
2. Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya
3. Inspektur Daerah Kabupaten Barito Selatan di Buntok.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR : 188.45/ 90 /2025
TANGGAL : 26 Maret 2025
TENTANG : PENETAPAN ALOKASI PENERIMA BANTUAN
SOSIAL SEMBAKO PROGRAM PENSASARAN
PERCEPATAN PENGHAPUSAN KEMISKINAN
EKSTREM DAN KEMISKINAN LAINNYA
PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN BARITO
SELATAN TAHUN 2025.

NO	KECAMATAN	JUMLAH KPM	PENANGGUNG JAWAB TEKNIS
1.	Karau Kuala	300	Dinas Sosial Kab. Barito Selatan
2.	Dusun Hilir	275	
3.	Jenamas	150	
4.	Dusun Utara	410	
5.	Gunung Bintang Awai	435	
6.	Dusun Selatan	680	
JUMLAH		2.250	

